

PELAKSANAAN *REFOCUSING* ANGGARAN BELANJA MODAL DALAM PENANGANAN COVID-19 DI KABUPATEN LAMPUNG UTARA PROVINSI LAMPUNG

Angelia Santika Putri
NPP. 29.0529

*Asdaf Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung
Program Studi Keuangan Publik*

Email : tikaiya@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): (Contains the background behind the research). The author focuses on the problems experienced related to the implementation of refocusing the capital expenditure budget in handling Covid-19 in North Lampung Regency, Lampung Province. **Purpose:** The purpose of this study was to identify and describe the implementation of refocusing the capital expenditure budget in handling Covid-19 in North Lampung Regency, Lampung Province. **Methods:** The method used in this study is a qualitative research method with a descriptive method. The data collection technique used is triangulation, namely interviews, observation, and documentation. **Results/Findings:** The implementation of the North Lampung Regency Budget Refocusing has been going well but not yet optimal due to several obstacles, namely the lack of qualified human resources and the difficulty of budgeting procedures which resulted in low budget absorption for handling Covid-19. **Conclusion:** The implementation of budget refocusing carried out by the North Lampung Regency Government, especially BPKAD, can be said to be good, but cannot be said to be optimal. In accordance with the indicators that we have measured, there are still several aspects that must be improved again, such as the Resource indicator and the Incentive indicator so that budget implementers can maximize their performance in budget refocusing. The constraints experienced by the North Lampung Regency BPKAD are a common problem for other local governments due to the difficulty of budgeting procedures and lack of socialization. An effort that can be made by the North Lampung Regency BPKAD is to continue to use the existing budget for priority activities if the existing activities cannot be implemented. So it can be said that the process of implementing a very urgent budget refocusing has made the local government not ready to manage it.

Keywords: implementation, refocusing, handling, covid-19

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): (Berisi background yang melatarbelakangi penelitian). Penulis berfokus pada permasalahan yang dialami terkait pelaksanaan *refocusing* anggaran belanja modal dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan *refocusing* anggaran belanja modal dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung. **Metode :** Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dipakai

adalah triangulasi yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Pelaksanaan *Refocusing* Anggaran Kabupaten Lampung Utara sudah berjalan dengan baik namun belum optimal yang disebabkan adanya beberapa kendala yaitu kurangnya sumber daya manusia yang memiliki kualifikasi mumpuni serta sulitnya prosedur penganggaran yang mengakibatkan rendahnya penyerapan anggaran untuk penanganan Covid-19. **Kesimpulan:** Pelaksanaan *refocusing* anggaran yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara khususnya BPKAD dapat dikatakan baik, namun belum bisa dikatakan optimal. Sesuai dengan indikator-indikator yang telah kita ukur, masih ada beberapa aspek yang harus ditingkatkan kembali seperti indikator Sumber Daya dan indikator Insentif agar para pelaksana anggaran dapat lebih maksimal dalam melaksanakan *refocusing* anggaran. Kendala yang dialami oleh BPKAD Kabupaten Lampung Utara merupakan masalah umum bagi pemda lain karena sulitnya prosedur penganggaran dan kurangnya sosialisasi, Upaya yang dapat dilakukan BPKAD Kabupaten Lampung Utara adalah tetap menggunakan anggaran yang ada untuk kegiatan prioritas apabila kegiatan yang ada tidak dapat dilaksanakan. Sehingga dapat dikatakan proses pelaksanaan *refocusing* anggaran yang sangat mendesak membuat pemda belum siap mengelolanya.

Kata Kunci: pelaksanaan, *refocusing*, penanganan, covid-19

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang dijalankan berdasarkan nilai Pancasila sebagai sumber hukum dari semua peraturan hukum yang ada. Pemerintahan di Indonesia terdiri dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah yang dijalankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya di dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pengelolaan keuangan daerah termasuk kedalam salah satu kegiatan pemerintahan daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 yang memiliki fungsi untuk mengelola keuangan suatu daerah sehingga dapat memberikan kesejahteraan untuk daerah tersebut. Pasca ditetapkannya Covid-19 sebagai bencana nasional, kebijakan pemerintah otomatis melakukan penyesuaian. Hal ini tentunya tidak terkecuali pada masalah pokok yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang dijalankan baik oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Menurut Juan Pablo Bohoslavsky, Ahli PBB Dalam Urusan Hutang Dan Hak Asasi Manusia (*United Nations Independent Expert on Debt and Human Rights*), menyatakan krisis kesehatan akibat Covid-19 membawa dunia kedalam resesi ekonomi, kondisi tersebut sejatinya akan menyebabkan ekonomi dunia menanggung beban dalam bentuk perlambatan ekonomi sebagai dampak Covid-19. Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang cukup besar kepada seluruh aspek kehidupan Negara Indonesia. Pemerintah harus mengambil langkah cepat sehingga diterbitkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 dan membuat kebijakan seperti PSBB, PPKM, serta membuat Satuan Tugas Covid-19 untuk meminimalisir penyebaran dan dampak dari Covid-19.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Refocusing adalah regulasi yang diresmikan melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 Tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, Serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) . Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu tentang Percepatan Penyesuaian APBD TA 2020 dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional, pemerintah di instruksikan untuk melakukan penyesuaian belanja salah satunya adalah penyesuaian pada sektor belanja modal. Juru bicara GTPP Covid-19 Lampung Utara, Sanny Lumi yang menjabat sebagai Kepala Sekretariat Posko Covid-19 Kabupaten Lampung Utara, menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara telah mempersiapkan anggaran penanggulangan Covid-19 sebesar Rp57,330 miliar lebih pada tahun 2020 yang berasal dari dua sumber pembiayaan, yaitu:

1. Alokasi anggaran yang dilaksanakan pada pos tak terduga anggaran pendapatan dan belanja daerah lebih dari Rp35,240 miliar
2. *Refocusing* anggaran organisasi perangkat daerah sebesar Rp22,095 miliar lebih.

Anggaran tersebut dialokasikan kepada 3 bidang yaitu kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pengendalian dampak ekonomi. Seperti yang saya tampilkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1
Data Anggaran Setiap Bidang yang Dialokasikan

No.	Bidang	Anggaran
1	2	3
1	Kesehatan	Rp 21.466.000.000,00
2	Jaring Pengaman Sosial	Rp 17.240.000.000,00
3	Pengendalian Dampak Ekonomi	Rp 9.589.000.000,00

Sumber : Kepala Sekretariat Posko Covid-19 Kabupaten Lampung Utara

Anggaran yang ada pada pos tak terduga APBD terdapat sisa sebesar Rp9,054 miliar lebih. Direncanakan, dana itu akan di distribusikan kepada tiga bidang tersebut. Dana tersebut adalah dana cadangan jika ketiga bidang serap anggarannya kurang mencukupi. Anggaran yang dicanangkan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat dan juga pelaku usaha dalam rangka recovering ditengah pandemi ini, pemerintah daerah telah mempersiapkan anggaran sebesar Rp9,589 miliar lebih. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara juga menyediakan bantuan pangan bagi warga yang terdampak Covid-19 sebesar Rp11 miliar berupa beras 10 Kilogram/kepala keluarga. Pemerintah berencana dalam rangka menanggulangi permasalahan terkait penurunan tingkat pendapatan UMKM dan perindustrian, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara telah memberikan stimulus dalam bentuk permodalan sebesar Rp1 juta/UMKMP sebanyak Rp1,333 miliar. Dengan adanya total anggaran sebesar Rp1,333 miliar lebih dan pemberdayaan melalui pembuatan masker sebanyak 25.000 pcs menelan anggaran Rp112 juta lebih. Tingkat pedesaan pun mengalami hal yang sama, Pemerintah Kabupaten Lampung Utara menyalurkan dana melalui pembiayaan dana desa (BLT-DD) sebanyak Rp600 ribu/KPM, sejak April-Juni kuartal I dan dilanjutkan pada kuartal II sebanyak Rp300 ribu/KPM periode Juli- September dengan jumlah KPM BLT-DD sebanyak 23.653 keluarga, dengan total

anggaran Rp63,806 miliar lebih. Data menunjukkan bahwa anggaran belanja modal mengalami penurunan dari tahun 2019 ke tahun 2020 dikarenakan adanya penurunan APBD yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang melanda. Kita ketahui bahwa pelaksanaan belanja modal tidak optimal dikarenakan mengalami *refocusing* guna mempercepat penanganan dan mengantisipasi dampak ekonomi akibat Covid-19. Dilaksanakannya *refocusing* tidak tanpa alasan, karena dibutuhkan dana darurat dalam penanganan Covid-19 yang sangat penting menyangkut dengan nyawa manusia. Sehingga perlu dilakukannya *refocusing* sesuai dengan regulasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah pedoman yang dijadikan untuk penelitian selanjutnya dengan bahasan tema yang menyerupai maupun relevan untuk dijadikan bahan pertimbangan dan perbandingan sebagai perbaikan kedepannya. Penelitian pertama, yaitu penelitian Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD): Robert Na Endi Jaweng - Principal Investigator, Eduardo Edwin Ramda, H. Nurcahyadi Suparman, Sarah Nita Hasibuan, Ditha Mangiri, Michico Tambunan yang berjudul Realokasi Anggaran dan Penyesuaian (*Refocusing*) Program: Tantangan dan Respons Pemerintah Daerah Hadapi Pandemi. Hasil penelitian Efektivitas penyerapan anggaran di daerah dalam menanggulangi Covid-19 pasca kebijakan realokasi anggaran dan penyesuaian (*refocusing*) program masih bermasalah pada tataran ketepatan sasaran. Implementasi realokasi anggaran dan penyesuaian program relevan dengan tujuan penanggulangan dampak pandemi, yakni memastikan terciptanya ketahanan ekonomi, sosial, dan kesehatan masyarakat. Hanya saja, pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan efektif. Penelitian kedua, yaitu Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, Zainal Arifin, Soegianto yang berjudul Kebijakan *Refocusing* Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19. Hasil penelitian Kebijakan penganggaran daerah pada saat pandemi Covid-19 tentunya harus berbasiskan pada kebutuhan untuk mempercepat penanganan baik dari aspek kesehatan, ekonomi, politik dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Hal inilah yang sebenarnya menjadi dasar lahirnya Instruksi Presiden Nomor 4 tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Namun, potensi terjadinya penyimpangan kebijakan keuangan daerah dari adanya *Refocusing* anggaran tersebut tampak jelas yaitu dengan menempatkan kedudukan kepala daerah atau organ eksekutif dalam masalah penganggaran maupun pelaksanaan anggaran. Dan penelitian ketiga, yaitu Dhika Yogi Exsananda Ramadhan yang berjudul Implementasi Kebijakan *Refocusing* Dan Realokasi Anggaran Belanja Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020. Hasil penelitian Implementasi Kebijakan *Refocusing* dan Realokasi Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 di Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur sudah berjalan dengan cukup baik yang dianalisis penulis dalam Dimensi Komunikasi, Disposisi, dan Struktur Birokrasi, namun dalam dimensi Sumber Daya masih perlu ditingkatkan karena masih terdapat sedikit hambatan pada sumber daya sebagai pendukung pengelolaan kebijakan *Refocusing* dan Realokasi Anggaran Belanja Daerah.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni pada penelitian pertama Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD): Robert Na Endi Jaweng - Principal Investigator, Eduardo Edwin Ramda, H. Nurcahyadi Suparman, Sarah Nita Hasibuan, Ditha Mangiri, Michico Tambunan Teori yang digunakan adalah teori efektivitas sementara teori yang

digunakan oleh saya sebagai peneliti adalah teori pelaksanaan. Penelitian kedua Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, Zainal Arifin, Soegianto perbedaannya Menganalisa pada kebijakan *refocusing* anggaran sendiri, bukan menganalisa mengenai pengelolaan dan pelaksanaan *refocusing*-nya. Penelitian ketiga Dhika Yogi Exsananda Ramadhan Pada penelitian sebelumnya ini membahas mengenai dua hal pengelolaan yaitu *refocusing* dan realokasi, sementara peneliti hanya memiliki fokus pembahasan mengenai *refocusing* anggaran saja.

1.5 Tujuan

Tujuan penelitian ini yaitu Untuk mendeskripsikan, dan untuk mengetahui apa hambatan dan upaya dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran belanja modal dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung .

II. METODE

Penelitian ini mendeskripsikan pelaksanaan *refocusing* anggaran belanja modal dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung menggunakan teori pelaksanaan Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dipakai adalah triangulasi yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berjudul pelaksanaan *refocusing* anggaran belanja modal dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung menggunakan teori pelaksanaan Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

3.1 Komunikasi

Dalam mengkaji dimensi komunikasi peneliti menetapkan kriteria transmisi, kejelasan, dan konsistensi. Kriteria Transmisi merujuk pada media apa yang digunakan oleh Kabupaten Lampung Utara dalam membuka akses informasi bagi masyarakat. Bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung dapat menjalankan indikator pertama dalam dimensi komunikasi yaitu penyampaian informasi adalah dengan dikeluarkannya regulasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2020. Pemerintah Kabupaten Lampung Utara telah berkomunikasi dengan baik dan langsung menjalankan perintah yang diinstruksikan oleh Pemerintah Pusat sehingga dapat menjadi faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan *refocusing* anggaran. Indikator pemberian tugas dapat dilihat dengan pengarahannya langsung kepada aparatur sipil negara untuk menjabat sebagai Gugus Tugas dalam rangka penanganan Covid-19, hal ini dapat dicontohkan dengan senior saya yaitu Bapak Sanny Lumi, S.STP, M.Si yang memiliki jabatan sebagai Kepala Dinas Perikanan sekaligus siap menjadi Ketua Posko dan Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 di Kabupaten Lampung Utara, dari sini kita mengetahui bahwa indikator ini dapat dikatakan berhasil dan baik.

Indikator penentuan prioritas pengguna anggaran belanja modal dalam penanganan Covid-19 dapat diukur melalui Pemerintah Kabupaten Lampung Utara yang pada tahun 2020 telah mempersiapkan anggaran untuk penanggulangan Covid-19 sebesar Rp57,330 miliar lebih pada tahun 2020 yang berasal dari dua sumber pembiayaan, yaitu:

1. Alokasi anggaran yang dilaksanakan pada pos tak terduga APBD lebih dari Rp35,240 miliar
 2. *Refocusing* anggaran OPD sebesar Rp22,095 miliar lebih
- Anggaran tersebut dialokasikan kepada 3 bidang yaitu:

Tabel 2
Data Anggaran Setiap Bidang Yang Dialokasikan

NO	BIDANG	ANGGARAN
1	2	3
1	Kesehatan	Rp 21.466.000.000,00
2	Jaring Pengaman Sosial	Rp 17.240.000.000,00
3	Pengendalian Dampak Ekonomi	Rp 9.589.000.000,00

Sumber : Kepala Sekretariat Posko Covid-19 Kabupaten Lampung Utara

Meskipun penentuan prioritas Kabupaten Lampung Utara sudah berjalan dengan maksimal, namun pelaksanaan *refocusing* dan realokasi anggaran diambil dari pos tak terduga APBD 2020 dan *refocusing* anggaran OPD, tidak diambil dari anggaran belanja modal. Penulis dapat menyimpulkan bahwa dalam dimensi komunikasi Pemerintah Kabupaten Lampung Utara telah melaksanakan *refocusing* anggaran dengan baik walaupun bukan pada anggaran belanja modal.

3.2 Sumber daya

a. Staf / Manusia

Sumber daya manusia berfungsi sebagai pelaksana dan dapat dikatakan baik jika SDM yang ada memiliki jumlah yang cukup dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan kebijakan. dapat kita lihat bahwa SDM yang ada di Kantor BPKAD Kabupaten Lampung Utara masih kurang dan belum memiliki kualifikasi mumpuni dalam pengolahan data terutama dalam pembuatan administrasi.

b. Kewenangan

Kewenangan memiliki makna yaitu yang dimiliki oleh sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu kebijakan yang ditetapkan. Kewenangan dalam hal ini, kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Utara khususnya pada BPKAD menurut saya sudah cukup jelas karena setiap aparatur sipil negara yang berada di Kantor BPKAD memiliki tugas dan fungsi tersendiri seperti yang terdapat pada struktur organisasi BPKAD Kabupaten Lampung Utara.

c. Informasi

Sumber daya dalam hal informasi berarti memiliki cukup keterangan baik dalam bentuk tulisan ataupun pesan, pedoman, petunjuk dan tata cara pelaksanaan. Regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat ataupun Pemerintah Kabupaten Lampung Utara adalah contoh dalam sumber daya informasi. Berikut data regulasi sebagai sumber daya informasi:

1. Peraturan Pempus Nomor 1 Tahun 2020
2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020
3. Inpres Nomor 4 Tahun 2020
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020
5. Keputusan Bersama Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.07/2020 dan Mendagri Nomor 119/2813/SJ
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 4 Tahun 2020

Sarana dan prasarana memiliki arti sarana dan prasarana dalam rangka pelaksanaan refocusing anggaran belanja modal. Sarana dan prasarana merupakan alat pendukung yang penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan di lapangan. Sesuai dengan observasi peneliti di lapangan penggunaan sarana dan prasarana seperti laptop dan ruang bekerja sudah cukup mumpuni. Dapat disimpulkan bahwa dari dimensi sumber daya memiliki satu indikator yang belum berjalan dengan baik yaitu pada Sumber Daya Manusia, karena kurangnya staf yang memiliki kualifikasi mumpuni dalam administrasi.

3.3 Disposisi

Disposisi menurut Edward III disposisi ialah kemauan dan keinginan pelaku kebijakan alias komunikator dalam melaksanakan kebijakan dengan mendalam hingga tujuan di dalam kebijakan telah tercapai. Pimpinan yang selalu memantau dan memotivasi sangat dibutuhkan dalam program-program kerja terutama pekerjaan berat seperti *refocusing* anggaran untuk Covid-19.

Gambar 1
Video Conference mengenai SKB Menteri



Sumber: dokumentasi BPKAD Kabupaten Lampung Utara

Penulis menyimpulkan dari foto diatas bahwa Bupati Kabupaten Lampung Utara, Sekda Kabupaten Lampung Utara, Wakil Ketua DPRD, Kepala Bapedda, dan Kepala BPKA sedang melaksanakan *video conference* bersamaan dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati terkait tata cara *refocusing* dan realokasi APBD tahun 2020 dalam rangka sosialisasi SKB Mendagri dan Menkeu no. 119/2813/SJ dan no. 177/KMK.07/2020 Indikator insentif dalam Pelaksanaan *refocusing* anggaran tentu menjadi hal yang sangat diperlukan mengingat hal ini dapat menjadi pendorong untuk para pelaksana agar menjadi motivasi sehingga membantu dalam mewujudkan pelaksanaan *refocusing* anggaran. Penulis dapat disimpulkan bahwa dimensi disposisi indikator wewenang dalam pelaksanaan *refocusing* anggaran dapat dicerminkan dari peran pimpinan pusat dan pimpinan

daerah yang aktif dalam sosialisasi mengenai kebijakan dan regulasi yang diterbitkan oleh komunikator sehingga komunikannya sebagai pelaksana dapat memiliki pengaruh dan tidak merasa sendiri dalam melaksanakan tugasnya. Meskipun belum optimal pada indikator insentif, para ASN tetap sepenuh hati dalam melaksanakan tugasnya untuk membantu negara dalam menangani Covid-19.

3.4 Struktur Birokrasi

Berdasarkan data yang saya peroleh, Pemerintah Provinsi Lampung telah menginstruksikan enam kebijakan. Beberapa kebijakan dan upaya dalam mengantisipasi dampak ekonomi covid-19 dimaksud yaitu: Pertama, memastikan *refocusing* anggaran di laksanakan dengan cepat sesuai dengan aturan pendukung, petunjuk teknis dan kelembagaan yang telah ditetapkan. Kedua, eksekusi pada anggaran kesehatan secara cepat dan tepat, terutama untuk pembelian alat kesehatan, perlindungan tenaga kesehatan dan peningkatan kapabilitas rumah sakit rujukan sebagai garda terdepan dalam penanganan covid-19. Ketiga, memastikan kelompok ekonomi yang paling rentan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya memiliki cukup persediaan, serta menyukseskan realisasi program bantuan-bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non-Tunai, Kartu Pra Kerja, subsidi serta pelaksanaan penangguhan beban cicilan kredit ataupun hutang masyarakat. Keempat, jaminan tetap berlangsungnya operasional dan insentif usaha khususnya pada sektor yang terdampak cukup berat seperti transportasi, perdagangan, akomodasi atau restoran (pariwisata) dan industri padat karya yang mengalami penurunan omset cukup tajam. Kelima, sinergi dan juga harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan penyesuaian ulang (*re-arrangement*) terhadap belanja dan anggaran pembangunan sehingga upaya penanggulangan covid-19 berjalan produktif, optimal dan tepat sasaran. Keenam, menjaga kestabilan ekonomi dan senantiasa membangun keyakinan masyarakat kepada kinerja ekonomi melalui analisis dan evaluasi regulasi dampak covid-19 terhadap perekonomian dari waktu ke waktu, serta mengambil dan memutuskan langkah-langkah koordinasi kebijakan regulasi lanjutan untuk senantiasa menjaga stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan, guna menunjang pertumbuhan ekonomi tetap baik dan berdaya tahan.

Pemerintah membuat keenam instruksi diatas berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 dan membuat kebijakan seperti PSBB, PPKM, serta membuat Satuan Tugas Covid-19 untuk meminimalisir penyebaran dan dampak dari covid-19. Penulis melakukan wawancara kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Ibu Novrida Nunyai pada Hari Rabu, 13 Januari 2022 mengenai fragmentasi di lingkungan BPKAD Kabupaten Lampung Utara. Beliau mengatakan apabila koordinasi di kantor BPKAD ini telah berjalan dengan baik, sehingga mengenai pembagian tanggung jawab sudah menjadi kesadaran masing-masing sesuai tupoksi yang ada. Sehingga dapat saya simpulkan bahwa BPKAD Kabupaten Lampung Utara sesuai dengan SOP yang berlaku yaitu pada regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah, serta dapat disimpulkan mengenai pembagian tanggung jawab dalam pelaksanaan *refocusing* telah dilaksanakan dengan baik dan terkoordinir.

3.5 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Persamaan temuan penelitian Robert Na Endi Jaweng - Principal Investigator, Eduardo Edwin Ramda, H. Nurcahyadi Suparman, Sarah Nita Hasibuan, Ditha Mangiri, Michico dari penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan Metode penelitian kualitatif. Penelitian Muhammad Junaidi, Kadi Sukarna, Zainal Arifin, Soegianto dari penelitian ini yaitu Persamaannya Terletak pada Teknik pengumpulan dan analisis data. Dan penelitian Dhika Yogi Exsananda Ramadhan yaitu Sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian dari penelitian dengan permasalahan *Refocusing* anggaran yang telah penulis laksanakan di BPKAD Kabupaten Lampung Utara, kita dapat menarik kesimpulan bahwa Pelaksanaan *refocusing* anggaran yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara khususnya BPKAD dapat dikatakan baik, namun belum bisa dikatakan optimal. Sesuai dengan indikator-indikator yang telah kita ukur, masih ada beberapa aspek yang harus ditingkatkan kembali seperti indikator Sumber Daya dan indikator Insentif agar para pelaksana anggaran dapat lebih maksimal dalam melaksanakan *refocusing* anggaran. Kendala yang dialami oleh BPKAD Kabupaten Lampung Utara merupakan masalah umum bagi pemda lain karena sulitnya prosedur penganggaran dan kurangnya sosialisasi. Upaya yang dapat dilakukan BPKAD Kabupaten Lampung Utara adalah tetap menggunakan anggaran yang ada untuk kegiatan prioritas apabila kegiatan yang ada tidak dapat dilaksanakan. Sehingga dapat dikatakan proses pelaksanaan *refocusing* anggaran yang sangat mendesak membuat pemda belum siap mengelolanya.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan yakni waktu yang dimiliki dalam pelaksanaan penelitian terbatas hanya 14 hari.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis memfokuskan hasil mendeskripsikan pelaksanaan *refocusing* anggaran belanja modal dalam penanganan Covid-19 di Kabupaten Lampung Utara Provinsi Lampung kepada masyarakat di Kabupaten Lampung Utara diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi pemerintah dan masyarakat daerah kedepannya.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan serta seluruh pegawai Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu selama pelaksanaan penelitian ini berlangsung.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2011). Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Graha Ilmu.
- Arikunto, S. (2010). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Revisi 2010. PT. Rineka Cipta.
- Bungin, B. (n.d.). Metode Penelitian Kualitatif. PT Raja Grafindo Persada. Dwijowijoto, R. N. (2004). Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. PT. Elexmedia Komputindo.
- Elsye, Suwanda, M. (n.d.). Dasar-dasar Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah. Ghalia Indonesia.
- Halim, A. (n.d.). Pengelolaan Keuangan Daerah. STIM YKPM. Husaein, U. (n.d.). Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis. Raja Grafindo.
- Masyhuri Zainuddin. (n.d.). Metodologi Penelitian-Pendekatan Praktis dan Aplikatif. PT Refika Aditama.
- Nurdin, U. (n.d.). Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. CV. Sinar Baru.

- Pramono H., E. Restianto, dan B. (n.d.). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Sinurat, M. (n.d.). *Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Pustaka Rahma.
- Akhir, L. (2020). *Implementasi Kebijakan Refocussing Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur*.
- Amry, F. Al. (2021). *Fungsi Anggaran DPRD dalam Refocusing dan Realokasi Anggaran untuk Penanganan Covid-19*. Diss. Universitas Hasanuddin.
- Dachi, A. P. S. (2021). *Analisis Mengenai Refocusing Anggaran Belanja Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) di Kabupaten Nias Selatan Provinsi Sumatera Utara*. Diss. IPDN Jatinangor.
- Haikal, M. F. F. (2021). *Refocusing Anggaran di Masa Pandemi Covid-19*. Conference on Economic and Business Innovation, 1(1).
- Junaidi, M., Sukarna, K., Arifin, Z., & Soegianto, S. (n.d.). *Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19*. *Halu Oleo Law Review*, 4(2), 145–156.
- Kartika, R. S. (2021). *Kinerja ASN Dalam Menghadapi Refocusing Anggaran Di Masa Pandemi Covid-19*. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 6.1, 20–41.
- Lestyowati, J., & Kautsarina, A. F. (2020). *Implementasi Realokasi Anggaran dan Refocussing Kegiatan di Masa Pandemi Covid 19: Studi Kasus BDK Yogyakarta*. In *Simposium Nasional Keuangan Negara 2020* (p. 16).
- Londa, V. Y. (2021). ISSN 2338 – 9613 JAP No. 102 Vol. VII 2021.
- Partisipasi Masyarakat Pada Pencegahan Dan Penanggulangan Virus Corona Di Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kotamanado*, VII(102), 43–52.
- Rabban, D. R. S. R. S. (2020). *Public Trust Building Strategy Terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah: Telaah Proses Refocusing dan Realokasi Apbd (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) Dalam Upaya Penanganan Pandemi Covid-19*. *Jurnal Legislatif*, 59–78.
- Wahidah, I., Athallah, R., Hartono, N. F. S., Rafqie, M. C. A., & Septiadi, M. A. (2020). *Pandemik COVID-19: Analisis Perencanaan Pemerintah dan Masyarakat dalam Berbagai Upaya Pencegahan*. *Jurnal Manajemen Dan Organisasi*, 11(3), 179–188. <https://doi.org/10.29244/jmo.v11i3.31695>